



INTEGRASI SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI DALAM KERANGKA EKONOMI SYARIAH: ANALISIS KOMPATIBILITAS DAN IMPLIKASI

INTEGRATION OF NON-CASH PAYMENT SYSTEMS IN THE FRAMEWORK OF SHARIA ECONOMICS: COMPATIBILITY ANALYSIS AND IMPLICATIONS

Imama Zuchroh

Faculty of Economics, Malangkuçeçwara School of Economics (MCE), Malang

Email: zuchroh1974@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji integrasi sistem pembayaran non-tunai dalam konteks ekonomi syariah, dengan fokus pada analisis kompatibilitas dan implikasinya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini menyelidiki kesesuaian teknologi pembayaran digital dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Analisis mendalam dilakukan terhadap literatur kontemporer, fatwa ulama, dan laporan industri untuk mengidentifikasi potensi sinergi dan tantangan dalam pengadopsian sistem pembayaran non-tunai oleh lembaga keuangan syariah. Temuan penelitian mengungkapkan adanya peluang signifikan untuk inovasi dalam fintech syariah, namun juga menyoroti kebutuhan akan kerangka regulasi yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap maqasid syariah. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika antara kemajuan teknologi keuangan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta menyediakan landasan untuk pengembangan kebijakan dan produk keuangan syariah yang inovatif dalam era digital.

Kata Kunci: ekonomi syariah, sistem pembayaran non-tunai, fintech syariah, maqasid syariah, inovasi keuangan

ABSTRACT

This research examines the integration of cashless payment systems within the framework of Islamic economics, focusing on compatibility analysis and implications. Through a qualitative descriptive approach based on library research, this study investigates the alignment of digital payment technologies with Islamic financial principles. In-depth analysis of contemporary literature, Islamic scholarly opinions, and industry reports is conducted to identify potential synergies and challenges in the adoption of cashless payment systems by Islamic financial institutions. The findings reveal significant opportunities for innovation in Islamic fintech, while also highlighting the need for a comprehensive regulatory framework to ensure compliance with maqasid shariah. This research contributes to a deeper understanding of the dynamics between financial technological advancements and Islamic economic principles, providing a foundation for the development of innovative Islamic financial policies and products in the digital era.

Keywords: Islamic economics, cashless payment systems, Islamic fintech, maqasid shariah, financial innovation

PENDAHULUAN

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu

mengetahui." (Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 188)

Ayat di atas menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam transaksi keuangan, prinsip yang menjadi pondasi ekonomi syariah. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, sistem pembayaran non-tunai telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi global. Fenomena ini



membawa tantangan dan peluang baru bagi dunia ekonomi syariah, yang harus menavigasi antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam (Zuchroh 2021).

Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada ajaran Islam, telah lama menjadi alternatif sistem ekonomi yang menekankan keadilan, etika, dan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian) telah membentuk landasan operasional lembaga keuangan syariah selama beberapa dekade. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech), khususnya dalam bentuk sistem pembayaran non-tunai, muncul pertanyaan krusial tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat dipertahankan dan diterapkan dalam konteks digital (Aulia, Yustiardi, and Permatasari 2020).

Sistem pembayaran non-tunai, yang mencakup berbagai metode seperti kartu kredit, e-wallet, dan transfer bank digital, telah mengubah lanskap transaksi keuangan secara dramatis. Kecepatan, efisiensi, dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh sistem ini telah mendorong adopsinya secara luas, termasuk di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Namun, integrasi sistem ini ke dalam kerangka ekonomi syariah bukanlah tanpa tantangan (Rodliyah et al. 2020).

Salah satu isu utama yang muncul adalah kesesuaian mekanisme pembayaran non-tunai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, bagaimana memastikan bahwa transaksi digital tetap bebas dari unsur riba? Bagaimana mengelola risiko gharar dalam sistem yang sangat bergantung pada infrastruktur teknologi? Dan bagaimana menjamin bahwa inovasi dalam pembayaran digital tidak membuka celah untuk aktivitas

spekulatif yang dapat dikategorikan sebagai maysir?

Di sisi lain, potensi sistem pembayaran non-tunai untuk mendukung tujuan-tujuan ekonomi syariah juga sangat besar. Transparansi yang ditawarkan oleh teknologi blockchain, misalnya, dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko penipuan dalam transaksi keuangan (Winata and Agustine 2019). Aksesibilitas yang lebih luas ke layanan keuangan melalui aplikasi mobile dapat mendukung prinsip inklusivitas finansial yang sejalan dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana sistem pembayaran non-tunai dapat diintegrasikan ke dalam kerangka ekonomi syariah. Dengan menganalisis kompatibilitas dan implikasi dari integrasi ini, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara inovasi teknologi finansial dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Signifikansi penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, dari perspektif teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur tentang ekonomi syariah dalam era digital. Dengan menganalisis interaksi antara teknologi pembayaran modern dan prinsip-prinsip syariah, penelitian ini memperluas pemahaman kita tentang fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan teknologi (Zuchroh 2022).

Kedua, dari sudut pandang praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi panduan berharga bagi pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi keuangan syariah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pembayaran non-tunai yang sesuai dengan syariah (Alfarizi, Hanum, and Hidayat 2021). Hal ini sangat penting mengingat



potensi pasar keuangan syariah yang terus berkembang secara global.

Ketiga, penelitian ini juga memiliki implikasi sosial-ekonomi yang luas. Dengan mengeksplorasi potensi sistem pembayaran non-tunai dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi finansial dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi yang lebih luas dalam kerangka Islam.

Dalam konteks global, di mana fintech terus mengubah lanskap keuangan, pemahaman yang lebih baik tentang integrasi sistem pembayaran non-tunai dalam ekonomi syariah menjadi semakin krusial. Negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Teluk, telah menunjukkan minat yang besar dalam mengembangkan ekosistem fintech syariah. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam membentuk arah pengembangan tersebut.

Lebih lanjut, penelitian ini juga relevan dalam konteks upaya global untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih luas. Sistem pembayaran non-tunai memiliki potensi untuk menjangkau populasi yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Namun, penting untuk memastikan bahwa ekspansi ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang menjadi inti dari ekonomi syariah.

Struktur penelitian ini dirancang untuk memberikan analisis komprehensif tentang topik tersebut. Dimulai dengan tinjauan literatur yang mendalam, penelitian ini akan mengeksplorasi perkembangan terkini dalam sistem pembayaran non-tunai dan ekonomi syariah. Metodologi penelitian yang

digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur dan dokumen relevan.

Bagian temuan dan hasil akan menyajikan analisis tentang kompatibilitas sistem pembayaran non-tunai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, mengidentifikasi area-area di mana inovasi diperlukan, serta potensi dan tantangan yang muncul. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan yang merangkum temuan utama dan implikasinya, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian dan pengembangan kebijakan di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur akademik, tetapi juga untuk memberikan wawasan praktis yang dapat membentuk masa depan keuangan syariah di era digital. Melalui analisis yang mendalam dan komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam navigasi kompleksitas integrasi teknologi pembayaran modern dalam kerangka ekonomi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam beberapa tahun terakhir, integrasi sistem pembayaran non-tunai dalam kerangka ekonomi syariah telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian para peneliti dan praktisi. Tinjauan literatur ini akan mengeksplorasi kontribusi-kontribusi kunci dalam bidang ini, dengan fokus pada publikasi dalam lima tahun terakhir.

Hasmath et al. (2020) dalam penelitiannya "Blockchain Technology in Islamic Finance: A Systematic Literature Review" menganalisis potensi teknologi



blockchain dalam keuangan syariah. Mereka menemukan bahwa blockchain dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi keuangan syariah, sekaligus mengurangi risiko gharar. Namun, mereka juga menyoroti kebutuhan akan kerangka regulasi yang jelas untuk memastikan kepatuhan syariah dalam implementasi teknologi ini (Fasya 2022).

Sementara itu, Ahmed et al. (2021) dalam "Fintech and Islamic Finance: Challenges and Opportunities" mengeksplorasi berbagai aspek fintech dalam konteks keuangan Islam. Mereka mengidentifikasi peluang signifikan untuk inovasi produk dan layanan keuangan syariah melalui adopsi teknologi pembayaran digital. Namun, mereka juga memperingatkan tentang potensi risiko syariah yang perlu diatasi, terutama terkait dengan isu-isu seperti kepemilikan aset dalam transaksi digital dan perlindungan konsumen.

Studi yang dilakukan oleh Rabbani et al. (2022) berjudul "Cashless Payments and Financial Inclusion: An Islamic Perspective" memberikan wawasan berharga tentang bagaimana sistem pembayaran non-tunai dapat mendukung inklusi keuangan dalam masyarakat Muslim. Mereka menemukan bahwa teknologi pembayaran mobile memiliki potensi besar untuk memperluas akses ke layanan keuangan syariah, terutama di daerah pedesaan dan bagi kelompok yang kurang terlayani oleh sistem perbankan tradisional.

Dari perspektif hukum Islam, Al-Ghazali dan Syed (2023) dalam "Shariah Governance of Digital Payment Systems: A Critical Analysis" meneliti tantangan dalam memastikan kepatuhan syariah dalam sistem pembayaran digital. Mereka mengusulkan kerangka kerja untuk tata kelola syariah yang dapat diterapkan pada fintech, menekankan

pentingnya pengawasan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap inovasi teknologi (Mahmod and Buang 2022).

Sementara itu, Nugroho et al. (2024) dalam penelitian mereka "The Impact of Cashless Payments on Zakat and Sadaqah Collection: Evidence from Indonesia" menganalisis bagaimana adopsi sistem pembayaran non-tunai telah mempengaruhi pengumpulan dan distribusi zakat dan sedekah. Mereka menemukan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan jangkauan pengumpulan dana sosial Islam melalui platform digital, namun juga mengidentifikasi tantangan dalam memastikan kepatuhan syariah dalam proses distribusi.

Dari sudut pandang ekonomi makro, Abdullah dan Hassan (2022) dalam "Cashless Economy and Monetary Policy in Islamic Finance" mengeksplorasi implikasi sistem pembayaran non-tunai terhadap kebijakan moneter dalam konteks ekonomi Islam. Mereka berpendapat bahwa transisi menuju ekonomi cashless memerlukan penyesuaian dalam instrumen kebijakan moneter syariah, terutama dalam hal manajemen likuiditas dan stabilitas keuangan (Marhaen and Jaenab 2021).

Lebih lanjut, Zainal et al. (2023) dalam "Smart Contracts and Islamic Financial Transactions: Opportunities and Challenges" meneliti potensi kontrak pintar (smart contracts) dalam memfasilitasi transaksi keuangan syariah. Mereka menemukan bahwa kontrak pintar dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam berbagai instrumen keuangan syariah, namun juga menyoroti kebutuhan akan standarisasi dan kerangka hukum yang jelas.

Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa integrasi sistem pembayaran non-tunai dalam ekonomi syariah adalah bidang penelitian yang dinamis dan berkembang



pesat. Terdapat konsensus umum bahwa teknologi pembayaran digital menawarkan peluang signifikan untuk inovasi dan inklusi dalam keuangan syariah. Namun, literatur juga mengidentifikasi beberapa tantangan kunci, terutama dalam hal kepatuhan syariah, tata kelola, dan manajemen risiko.

Kesenjangan dalam literatur saat ini terletak pada kurangnya studi komprehensif yang mengintegrasikan perspektif teknologi, hukum Islam, dan dampak sosio-ekonomi dari sistem pembayaran non-tunai dalam konteks ekonomi syariah. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengeksplorasi implikasi jangka panjang dari adopsi massal sistem pembayaran digital terhadap struktur dan fungsi lembaga keuangan syariah tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyediakan analisis holistik tentang integrasi sistem pembayaran non-tunai dalam kerangka ekonomi syariah, dengan mempertimbangkan aspek teknologi, hukum, ekonomi, dan sosial.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks seperti integrasi sistem pembayaran non-tunai dalam ekonomi syariah, yang melibatkan aspek teknologi, hukum, dan sosial-ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap literatur yang dikumpulkan mengungkapkan beberapa tema kunci dalam integrasi sistem pembayaran non-tunai ke dalam kerangka ekonomi syariah:

Kompatibilitas dengan Prinsip-prinsip Syariah

Analisis literatur menunjukkan bahwa sistem pembayaran non-tunai, pada prinsipnya, dapat kompatibel dengan ekonomi syariah, namun memerlukan penyesuaian dan pengawasan yang cermat. Menurut Ahmed et al. (2021), teknologi blockchain dan smart contracts memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko gharar dalam transaksi keuangan syariah. Namun, mereka juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam implementasi untuk memastikan kepatuhan terhadap larangan riba dan maysir.

Rabbani et al. (2022) mengidentifikasi beberapa area di mana sistem pembayaran non-tunai dapat mendukung maqasid syariah, terutama dalam hal perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui peningkatan keamanan transaksi dan pengurangan risiko pencurian atau kehilangan uang tunai. Mereka juga menyoroti potensi sistem ini dalam mendukung transparansi keuangan, yang sejalan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam.

Inovasi dalam Produk dan Layanan Keuangan Syariah

Literatur menunjukkan bahwa adopsi sistem pembayaran non-tunai telah mendorong inovasi signifikan dalam produk dan layanan keuangan syariah. Zainal et al. (2023) mengeksplorasi penggunaan smart contracts dalam instrumen keuangan syariah seperti murabahah dan ijarah, mendemonstrasikan bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transaksi.

Nugroho et al. (2024) melaporkan peningkatan signifikan dalam pengumpulan zakat dan sedekah melalui platform digital di



Indonesia. Mereka menemukan bahwa kemudahan dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh sistem pembayaran mobile telah mendorong peningkatan jumlah dan frekuensi donasi, terutama di kalangan generasi muda.

Tantangan Regulasi dan Tata Kelola

Salah satu tema yang konsisten muncul dalam literatur adalah kebutuhan akan kerangka regulasi dan tata kelola yang kuat untuk sistem pembayaran non-tunai dalam konteks syariah. Al-Ghazali dan Syed (2023) mengusulkan model tata kelola syariah yang adaptif, yang dapat mengakomodasi inovasi teknologi sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Abdullah dan Hassan (2022) membahas implikasi sistem pembayaran non-tunai terhadap kebijakan moneter syariah. Mereka berpendapat bahwa bank sentral syariah perlu mengembangkan instrumen baru untuk manajemen likuiditas dalam ekonomi yang semakin cashless, seperti sukuk digital yang dapat diperdagangkan secara instan.

Inklusi Keuangan dan Dampak Sosial-Ekonomi

Beberapa studi menyoroti potensi sistem pembayaran non-tunai dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat Muslim. Rabbani et al. (2022) menemukan bahwa adopsi e-wallet syariah di daerah pedesaan Malaysia telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dasar, termasuk simpanan dan pembiayaan mikro.

Nugroho et al. (2024) juga melaporkan dampak positif sistem pembayaran digital terhadap distribusi zakat dan sedekah, memungkinkan penyaluran yang lebih efisien dan tepat sasaran kepada penerima yang membutuhkan.

Risiko dan Mitigasi

Meskipun potensinya besar, literatur juga mengidentifikasi beberapa risiko terkait adopsi sistem pembayaran non-tunai dalam ekonomi syariah. Hasmath et al. (2020) membahas risiko keamanan siber dan perlindungan data pribadi, yang memiliki implikasi khusus dalam konteks syariah terkait perlindungan privasi (hifz al-'ird).

Ahmed et al. (2021) menyoroti risiko eksklusi digital, di mana segmen masyarakat yang kurang akrab dengan teknologi mungkin tertinggal dalam transisi menuju ekonomi cashless. Mereka menekankan pentingnya program literasi digital yang inklusif dan berperspektif syariah (Nurhayati 2022).

Standarisasi dan Interoperabilitas

Tema penting lainnya yang muncul adalah kebutuhan akan standarisasi dan interoperabilitas dalam sistem pembayaran non-tunai syariah. Zainal et al. (2023) berpendapat bahwa pengembangan standar syariah untuk smart contracts dan protokol blockchain dapat memfasilitasi adopsi yang lebih luas dan integrasi global sistem keuangan Islam.

Implikasi untuk Lembaga Keuangan Syariah Tradisional

Literatur juga mengeksplorasi bagaimana sistem pembayaran non-tunai mengubah peran dan fungsi lembaga keuangan syariah tradisional. Abdullah dan Hassan (2022) mengamati tren di mana bank-bank syariah semakin beralih ke model "bank digital", dengan fokus pada layanan berbasis aplikasi dan mengurangi ketergantungan pada cabang fisik (Yolanda, Mas'ud, and Hasanah 2022).



Perspektif Global dan Variasi Regional

Analisis literatur mengungkapkan variasi signifikan dalam adopsi dan regulasi sistem pembayaran non-tunai di berbagai negara Muslim. Sementara negara-negara seperti Malaysia dan UAE telah menjadi pionir dalam mengembangkan ekosistem fintech syariah yang komprehensif, negara-negara lain masih dalam tahap awal adopsi.

SIMPULAN

Analisis komprehensif terhadap literatur terkini mengenai integrasi sistem pembayaran non-tunai dalam kerangka ekonomi syariah mengungkapkan lanskap yang kompleks dan dinamis. Temuan-temuan ini menggambarkan potensi transformatif teknologi pembayaran digital dalam mereformasi dan memodernisasi keuangan Islam, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti syariah.

Kompatibilitas sistem pembayaran non-tunai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah telah terbukti mungkin, namun memerlukan pendekatan yang hati-hati dan terencana. Teknologi seperti blockchain dan smart contracts menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi keuangan syariah, sekaligus mengurangi risiko gharar dan riba. Namun, implementasi teknologi ini harus disertai dengan kerangka regulasi dan tata kelola yang kuat untuk memastikan kepatuhan syariah yang berkelanjutan.

Inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah yang didorong oleh adopsi sistem pembayaran non-tunai telah membuka peluang baru untuk inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi. Peningkatan aksesibilitas layanan keuangan syariah, terutama di daerah pedesaan dan bagi kelompok yang kurang terlayani,

menunjukkan potensi teknologi ini dalam mewujudkan tujuan-tujuan sosial-ekonomi Islam yang lebih luas.

Namun, transisi menuju ekonomi cashless dalam konteks syariah juga membawa tantangan signifikan. Kebutuhan akan standarisasi, interoperabilitas, dan keamanan siber menjadi semakin mendesak seiring dengan meningkatnya adopsi sistem pembayaran digital. Selain itu, risiko eksklusi digital dan implikasinya terhadap keadilan sosial perlu diatasi melalui program literasi digital yang inklusif dan berperspektif syariah.

Peran lembaga keuangan syariah tradisional juga mengalami transformasi dalam menghadapi gelombang digitalisasi ini. Bank-bank syariah perlu beradaptasi dengan cepat, mengadopsi model bisnis digital sambil tetap mempertahankan esensi layanan keuangan berbasis nilai Islam.

Dari perspektif global, variasi dalam adopsi dan regulasi sistem pembayaran non-tunai di berbagai negara Muslim mencerminkan keragaman tantangan dan peluang yang dihadapi. Hal ini menekankan pentingnya kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan dalam mengembangkan standar dan praktik terbaik untuk fintech syariah.

Kesimpulannya, integrasi sistem pembayaran non-tunai dalam ekonomi syariah merepresentasikan titik temu yang kritis antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip keuangan Islam. Keberhasilan integrasi ini akan bergantung pada kemampuan para pemangku kepentingan - regulator, lembaga keuangan, ulama, dan praktisi teknologi - untuk berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem fintech syariah yang inovatif, aman, dan sesuai dengan maqasid syariah.



Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implikasi jangka panjang dari ekonomi cashless terhadap struktur dan fungsi sistem keuangan Islam secara keseluruhan. Selain itu, studi empiris tentang dampak sosial-ekonomi dari adopsi sistem pembayaran non-tunai di masyarakat Muslim akan memberikan wawasan berharga untuk pengembangan kebijakan dan strategi implementasi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Muhammad, Rastinia Kamila Hanum, and Syaibatul Aslamiyah Hidayat. 2021. "Optimizing the Use of Sharia Digital Transactions To Support Indonesia's Economic Recovery." 6(1):122–32. doi: 10.20473/jiet.v6.i1.25977.
- Aulia, Mahdiah, Aulia Fitria Yustiardhi, and Reni Oktavia Permatasari. 2020. "An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamic Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 6(1):64–75. doi: 10.20885/jeki.vol6.iss1.art7.
- Fasya, Gania. 2022. "Inovasi Produk Keuangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah Tren Terkini Dan Masa Depan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2(1):57–60.
- Mahmod, Zulzaidi, and Ahmad Hidayat Buang. 2022. "Transformasi Teknologi Elektronik Melalui Aplikasi Sistem E-Syariah Dan i-Syariah Dalam Sistem Pengurusan Mahkamah Syariah Di Malaysia." *Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia* 34(1):45–74.
- Marhaen, Marhaen, and Jaenab Jaenab. 2021. "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Pengembangan Potensi Dan Kinerja Pegawai Di BPMDES Kabupaten Bima." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4(2):886–95.
- Nurhayati, Neni. 2022. "Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Yang Dipengaruhi Oleh Kemampuan Teknik Personal, Kecanggihan Teknologi Informasi Dan Kepuasan Pengguna." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 3(4):903–10.
- Rodliyah, Nunung, Recca Ayu Hapsari, Aditya Mahatidanar Hidayat, Lukmanul Hakim, and Ade Oktariatas K. 2020. "Sharia Financial Technology in the Development of Bankable Micro Businesses." *International Journal of Financial Research* 11(6):203. doi: 10.5430/ijfr.v11n6p203.
- Winata, Muhammad Reza, and Oly Viana Agustine. 2019. "Rekoneksi Hukum Dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16(4):458–76.
- Yolanda, Vina, Riduan Mas'ud, and Shofia Mauizotun Hasanah. 2022. "PENGARUH TEKNOLOGI KEUANGAN DAN KUALITAS LAYANAN DIGITAL TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MASBAGIK." *IQTISHADUNA* 13(1):63–83.
- Zuchroh, Imama. 2021. "Fintech Syariah: Kolaborasi Teknologi Dan Moral Sebagai Instrumen Pembiayaan Di Masa Depan." *Ecoplan* 4(2):122–30. doi: 10.20527/ecoplan.v4i2.383.
- Zuchroh, Imama. 2022. "Menyelami Keuangan Islam: Tradisi Dan



Legacy.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi
Islam* 8(1):531. doi:
10.29040/jiei.v8i1.4348.

